

**PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENCAIRAN TUNGGAKAN PPH PASAL 29
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MAROS)**

Diajukan Oleh:

Nur Atika

45 18 013 154



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan
Tunggakan PPh Pasal 29
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Maros)

Nama Mahasiswa : Nur Atika
Stambuk/NINM : 4518013154
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Tempat Penelitian : KPP Pratama Maros

Telah disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE, M.Si, Ak, CA **Adil Setiawan, A.Md. Kom., SE, M.Si, Ak, CA**

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH. **Dr. Firman Menne SE., M.Si., Ak, Ca.**

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Atika
NIM : 4518013126
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan
Tunggakan PPh Pasal 29 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Maros)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 6 September 2020


SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
METERA
TEMPEL
E3D10AJX026683996
Nur Atika

**EFFECT OF TAX BILLING ACTION AGAINST LIQUEFACTION
INCOME TAX ARTICLE 29 ARREARS
(CASE STUDY AT KPP PRATAMA MAROS)**

By:

NUR ATIKA

Prodi Accounting Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

NUR ATIKA.2020.Scription.Effect Of Tax Billing Action Against Liquefaction Income Tax Article 29 Arrears (Case Study at KPP Pratama Maros, was guided by Dr. Firman Menne, SE, M.Si, Ak, CA dan Adil Setiawan, A.Md. Kom., SE, M.Si, Ak, CA .

The purpose of this study is to analyze and determine the effect of the tax billing action against the liquefaction of income tax article 29 arrears. The research Object is KPP Pratama Maros.

The analytical tool used is Multiple Linear Regression Analysis Techniques. The results showed that warning letter, compulsory letter, confiscation letter, and auction letter partially have no a significant effect on the dishbursment of income tax article 29 at KPP Pratama Maros. Meanwhile, warning letter, compulsory letter, confiscation letter, and auction letter together (simultanesiouly) have no a significant effect of liquefaction income tax article 29 arrears.

Keywords: Income Tax Article 29, Tax Billing, Tax Arrears

**PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENCAIRAN TUNGGAKAN PPh PASAL 29
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MAROS)**

Oleh :

NUR ATIKA

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

NUR ATIKA.2020.Skripsi.Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan PPh Pasal 29 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Maros) dibimbing oleh Dr. Firman Menne, SE, M.Si, Ak, CA dan Adil Setiawan, A.Md. Kom., SE, M.Si, Ak, CA.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 pada KPP Pratama Maros.

Objek penelitian adalah KPP Pratama Maros. Alat analisis yang digunakan yaitu Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 pada KPP Pratama Maros. Sedangkan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 pada KPP Pratama Maros.

Kata Kunci : PPh Pasal 29, Penagihan Pajak, Tunggakan Pajak

KATA PENGANTAR

Untaian puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Pengaruh Pengihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan PPh Pasal 29 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Maros)”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Allah SWT yang telah memberikan rezeki berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan memberi motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
3. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
4. Bapak Dr. H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa
5. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar SE, MM Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa
6. Dr. Firman Menne SE., M.Si., Ak., Ca. selaku ketua Jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa

7. Kepada Bapak Dr. Firman Menne SE., M.Si., Ak., Ca. dan Bapak Adil Setiawan, A.Md. Kom., SE, M.Si, Ak, CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis
8. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
9. Bapak dan ibu dosen selaku penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan waktu dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Bapak/Ibu pegawai Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Maros yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
11. Rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Universitas Bosowa khususnya program studi akutansi
12. Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya atas segala bantuan, dukungan, dan dorongan, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran Konstruktif yang membangun akan lebih

menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Makassar, 5 September 2020



Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEORISINILAN	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	8
2.1.4 Jenis-Jenis Pajak.....	9
2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak.....	10
2.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 29.....	11
2.1.7 Utang Pajak.....	12
2.1.8 Tunggalan Pajak.....	13
2.1.9 Berakhirnya Utang Pajak.....	14
2.1.10 Surat Ketetapan Pajak.....	15
2.1.11 Surat Tagihan Pajak.....	16
2.1.12 Penagihan Pajak.....	17
2.1.13 Dasar Penagihan Pajak.....	17
2.1.14 Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	18
2.1.15 Bunga Penagihan.....	20
2.1.16 Hak Mendahulu.....	20

2.1.17	Daluwarsa Penagihan Pajak	21
2.1.18	Penghapusan Piutang Pajak.....	23
2.1.19	Aspek Penting Tindakan Penagihan Pajak	23
2.2	Kerangka Pikir	32
2.3	Hipotesis	33
BAB III	METODE PENELITIAN	34
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2	Metode Penelitian	34
3.3	Jenis dan Sumber Data	34
3.3.1	Jenis Data.....	34
3.3.2	Sumber Data	35
3.4	Populasi dan Sampel.....	36
3.5	Metode Pengumpulan Data	36
3.6	Teknik Analisis Data	37
3.7	Definisi Operasional.....	43
3.7.1	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	43
3.7.2	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4. 1.	Gambaran Perusahaan	46
4.1.1	Profil Perusahaan.....	46
4.1.2	Visi dan Misi Perusahaan	48
4.1.3	Struktur Organisasi.....	49
4. 2.	Deskripsi Data	53
4. 3.	Analisis Data.....	57
4.3.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif	57
4.3.2	Uji Asumsi Klasik	58
4.3.2	Analisis Regresi Linear Berganda	64
4. 4.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	69

BAB V PENUTUP	73
5. 1.Kesimpulan.....	73
5. 2.Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Tunggalan PPh Pasal 29	3
Tabel 4.1 Jumlah Surat-Surat yang Diterbitkan Sebagai Pelaksana Tindakan Penagihan dan Pencairan Tunggalan PPh Pasal 29 tahun 2017	54
Tabel 4.2 Jumlah Surat-Surat yang Diterbitkan Sebagai Pelaksana Tindakan Penagihan dan Pencairan Tunggalan PPh Pasal 29 tahun 2018.....	55
Tabel 4.3 Jumlah Surat-Surat yang Diterbitkan Sebagai Pelaksana Tindakan Penagihan dan Pencairan Tunggalan PPh Pasal 29 tahun 2019.....	56
Tabel 4.4 Uji Statistik Deskriptif	57
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi.....	63
Tabel 4.7 Model Persamaan Hasil Analisis Regresi	64
Tabel 4.8 Uji Hipotesis (Uji t).....	66
Tabel 4.9 Uji Hipotesis (Uji f)	68
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi Berganda	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Maros	37
Gambar 4.2 Grafik Histogram Pengujian Normalitas.....	57
Gambar 4.3 P-Plot Pengujian Normalitas	58
Gambar 4.4 Scatterplots Pengujian Heteroskedastisitas	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Pasal 1 UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Definisi ini menjelaskan bahwa faktor pembangunan bukan hanya pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Pembangunan Nasional harus didukung oleh penerimaan negara dalam jumlah yang besar.

Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat warga negara dan menjadi sumber utama bagi penerimaan negara. Untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan pajak, selain dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) juga dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, terdapat 3 jenis sistem pemungutan perpajakan. *Self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Indonesia menganut sistem *self assessment* berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dalam UU Nomor 28 tahun 2008 (Undang-Undang KUP) khususnya ayat 1 dan 2.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wajib pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui surat pemberitahuan.

Setiap badan usaha yang memiliki pendapatan dan keuntungan dari hasil usahanya wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh). Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan PPh disampaikan (Pasal 29 UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008). Mengenai jadwal pembayarannya dapat diangsur setiap bulan atau biasa disebut PPh Pasal 25.

Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap WP yang memenuhi kriteria untuk diperiksa, agar WP tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan. Setelah melalui pemeriksaan pajak, apabila WP belum melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak maka akan terjadi tunggakan pajak.

Tindakan penagihan dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut berupa penagihan pasif melalui himbauan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan bertambahnya pajak yang masih harus dibayar.

Adapun perkembangan Jumlah tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Tunggakan PPh Pasal 29

Tahun	Jumlah Tunggakan PPh Pasal 29
2017	Rp 741.542.235
2018	Rp 328.808.340
2019	Rp 254.681.418

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

Dari tabel 1.1 di atas memperlihatkan adanya fenomena penurunan jumlah tunggakan PPh Pasal 29 yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 pada KPP Pratama Maros. Pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar Rp412.733.895 atau 55,65% dan selanjutnya pada tahun 2019 juga terjadi penurunan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp74.126.922 atau 22,54%.

Penagihan aktif dilakukan apabila setelah tujuh (7) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak belum juga dilunasi. Penagihan aktif adalah penagihan yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran yang berfungsi untuk memperingatkan WP agar segera melunasi utang pajaknya yang telah jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak diindahkan oleh WP, pajak yang terutang ditagih dengan Surat Paksa. Apabila WP tetap tidak mengindahkan pernyataan yang tertera dalam Surat Paksa maka dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan dilanjutkan dengan menjual barang yang telah disita melalui lelang.

Penagihan aktif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP baik atas kekurangan pembayaran pajak dimasa lalu maupun untuk pembayaran pajak

selanjutnya. Mengingat negara mempunyai kekuatan untuk memaksa WP agar membayar pajak atas dasar UU perpajakan sehingga menjamin adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan PPh Pasal 29 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Pasal 29 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik


Sebagai referensi dan tambahan bahan masukan bagi pihak lain untuk penelitian lebih lanjut khususnya tentang Pencairan Tunggakan PPh Pasal 29 guna menunjang kualitas hasil-hasil penelitian di waktu yang akan datang.

b. Manfaat Perusahaan

Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa atau memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi

c. Manfaat Penulis

Memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang upaya penagihan pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pajak terbagi atas dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), sektor perhutanan, perkebunan, pertambangan Pajak daerah terbagi atas dua antara pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Wahono, 2012: 7)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat Jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan pengertian tersebut, Mardiasmo (2011) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara.
- b. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- c. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau denganketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya;

- d. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Berdasarkan fungsi penerimaan (budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (reguleren), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)

Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi Badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Agus dan Trisnawati (2013:7) menggolongkan pajak menjadi 3 macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh)

- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan.

- 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan pajak bangunan (PBB), dan bea materai (BM).

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai (BM).

- 2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Contoh: pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak kendaraan bermotor.

2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 29

Pasal 29 UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang tersebut

sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila Tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

2.1.7 Utang Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:

a. Ajaran Materil

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system.

2.1.8 Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jumlah utang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di kas negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memperingan wajib pajak, maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak (Hidayat & Cheisviyanny, 2013:6).

2.1.9 Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Suandy (2008:128) utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos dan giro atau di bank persepsi.

b. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

c. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

d. Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

e. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

2.1.10 Surat Ketetapan Pajak

Jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya;

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

2.1.11 Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, STP (Surat Tagihan Pajak) diterbitkan dalam hal:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga;
- d. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat faktur pajak;
- e. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- f. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak;
- g. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;

- h. Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

2.1.12 Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar WP melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.1.13 Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- d. Surat Keputusan Pembetulan;
- e. Surat Keputusan Keberatan;
- f. Putusan Banding; serta
- g. Putusan Peninjauan Kembali.

2.1.14 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, yaitu:

a. Surat Teguran

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan, akan diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pelunasan.

b. Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat Paksa akan diterbitkan paling cepat setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

c. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - 2) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka memberhentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - 3) Terhadap tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau penggabungan badan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - 5) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Penyampain Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.
- d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
- SPMP diterbitkan karena WP tidak melunasi utang pajaknya dan telah diberitahukan Surat Paksa. SPMP diterbitkan paling cepat setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada WP.
- e. Pengumuman lelang
- Pengumuman lelang dilaksanakan setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari

sejak tanggal pengumuman lelang, maka pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan.

2.1.15 Bunga Penagihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 19 menyatakan bahwa “apabila Wajib Pajak kurang/tidak membayar tagihan pajak pada waktunya, mengansur atau menunda pembayaran, maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2.1.16 Hak Mendahulu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 21 menyatakan bahwa negara sebagai kreditur preferen mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang dimuka umum. Hak mendahulu tersebut meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau

- c. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
- b. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

2.1.17 Daluwarsa Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 22 menyatakan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila:

- a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut;
- b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak baik langsung maupun tidak langsung dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak;
- c. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan SKP tersebut;
atau
- d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Daluwarsa penagihan pajak tersebut dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

2.1.18 Penghapusan Piutang Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan, piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
- b. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
- c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
- e. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau
- f. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.19 Aspek Penting Tindakan Penagihan Pajak

- a. Surat Teguran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah surat

yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak ini dimulai dengan penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis. Surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah (Rainoris, 2015:7).

Menurut Dimas (2013) penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi penagihan, dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pada seksi penagihan meneliti surat ketetapan pajak (SKP), surat tagihan pajak (STP), surat tagihan bea (STB) yang harus diterbitkan, surat teguran dalam sistem administrasi perpajakan dan meminta persetujuan kepala seksi dan kemudian diteruskan kepada kepala kantor pelayanan pajak melalui sistem informasi Direktorat Jendral Pajak.

- 2) Kepala kantor pelayanan pajak memeriksa usulan penerbitan surat teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui sistem informasi DJP.
- 3) Pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan surat teguran dan menyampaikannya kepada kepala seksi penagihan.
- 4) Kepala seksi penagihan meneliti, memaraf surat teguran, dan menugaskan kepada pelaksana untuk menyampaikannya kepada kepala kantor pelayanan pajak.
- 5) Kepala kantor pelayanan pajak meneliti, menandatangani surat teguran yang telah ditandatangani kepala kantor pelayanan pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada wajib pajak melalui subbag umum.

b. Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan oleh kepala KPP/KPPBB yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, STPPBB, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang menjadi dasar penagihan, apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (Zuriansyah, 2011:7).

Penerbitan surat paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya surat paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik penanggung pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang atas barang-barang tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu (Rainoris, 2015:7).

Surat paksa diterbitkan paling cepat setelah lewat 21 hari dari penerbitan surat teguran, kecuali apabila terhadap penanggung pajak telah diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak saat surat teguran diterbitkan.

c. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal

jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila:

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- 2) Penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka memberhentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- 3) Terhadap tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau penggabungan badan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara atau;
- 5) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Penyampaian surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, walaupun fiskus telah melakukan tindakan penagihan sampai dengan menerbitkan dan menyampaikan surat paksa, tetapi dalam praktek sehari-hari masih banyak wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak melunasi pajak yang terutang sebagaimana mestinya. Berdasarkan ketentuan pasal 11 UU Penagihan Pajak dengan Surat paksa, apabila wajib pajak tidak melunasi pajak terutang sesuai dengan surat

paksa setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, fiskus dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dengan mengeluarkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) sebagai berikut:

- 1) Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh jurusita pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat.
- 2) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk penguasanya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu.
- 3) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang dapat berupa:
 - a) Barang bergerak, termasuk mobil, perusahaan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk yang disamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyerahan modal pada perusahaan lain
 - b) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kantor tertentu.
- 4) Barang yang dikecualikan dari penyitaan sebagai berikut:
 - a) Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

- b) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah.
 - c) Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
 - d) Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
 - e) Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00.
 - f) Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- 5) Ukuran penyitaan barang

Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu ini misalnya jurusita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

- 6) Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
- a) Barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

- b) Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

7) Pencabutan sita

Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.


e. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

- 1) Apabila lelang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.
 - 2) Sekalipun penanggung pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.
 - 3) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang dilakukan wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan, lelang juga tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak.
- d. Pejabat juru sita pajak tidak diperbolehkan untuk membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadap isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.

- 4) Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa:
- a) Uang tunai dan surat-surat berharga (deposito, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, piutang, penyertaan modal dan surat berharga lainnya.
 - b) Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- 5) Pelunasan dari barang yang dijual tidak secara langsung Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan barang yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang: pejabat segera menggunakan, menjual, dan atau memindah bukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak. Yang dimaksud lelang “menggunakan” adalah menyeter ke kas Negara atau ke kas daerah.

2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan tujuan penulisan, maka hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) H1: Penagihan pajak dengan Surat Teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29
- b) H2: Penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29
- c) H3: Penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29
- d) H4: Penagihan pajak dengan Surat Lelang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Km. 28, Kabupaten Maros. Waktu penelitian dimulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2020.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh tindakan penagihan terhadap pencairan tunggakan pajak. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:206). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

- a. Data kuantitatif, menurut Sugiyono (2014) data kuantitatif adalah data berupa angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika

dapat dilakukan pada data kuantitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa data penerbitan dan pencairan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan surat lelang di KPP Pratama Maros.

- b. Data kualitatif, menurut Sugiyono (2014:6) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara terhadap objek penelitian.

3.3.2 Sumber Data

- a. Sumber data primer, menurut Hasan dan Munarfah (2009:114) sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara peneliti dengan pihak terkait di KPP Pratama Maros mengenai penerbitan dan pencairan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan surat lelang.
- b. Sumber data sekunder, menurut Hasan dan Munarfah (2009:114) sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data penerbitan dan pencairan surat teguran, surat paksa, dan surat melaksanakan penyitaan di KPP Pratama Maros.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010;115). Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki tunggakan PPh Pasal 29 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Maros. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (Hasan, 2002:84). Sampel yang diambil oleh peneliti adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki tunggakan PPh Pasal 29 selama 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

b. Penelitian lapangan (field research)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.

2) Dokumentasi (documentation)

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pertama Maros.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan beberapa variable independen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *cross sectional*.

1) Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas dalam pengolahan data penelitian menggunakan program SPSS menurut Imam Ghozali adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi normal atau tidak.

Ada beberapa macam cara untuk menguji normalitas, diantaranya ialah menggunakan grafik histogram dan P-Plot SPSS, biasa juga dengan mengaplikasikan rumus Chi-Square, rumus Kolmogorov, rumus Shapiro Wilk, atau rumus Lilliefors.

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan grafik histogram dan P-Plot SPSS. Normalitas suatu data dengan menggunakan grafik histogram dan P-Plot SPSS dapat ditemukan dengan melihat persebaran titik data pada poros operasional pada grafik histogram dengan memperhatikan *normal probability plot*. Sebagaimana telah dijelaskan, maka dasar pengambilan keputusan uji normalitas ialah pertama, distribusi data dinyatakan normal, apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Kedua, apabila data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal atau grafik histogramnya, data tersebut dinyatakan tidak berdistribusi normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai ketidaksamaan varian dari residual antara semua pengamatan yang menggunakan model regresi linear

atau dengan kata lain, uji heteroskedastisitas adalah pemenuhan pengujian asumsi data agar model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak bias.

Data yang dikatakan baik disebut data homokedastis. Penyebaran data tersebut selalu konsisten dari waktu ke waktu. Sedangkan data heteroskedastis adalah penyebaran data yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kondisi data yang heteroskedastis akan membuat penaksiran standar eror menjadi bias sehingga berdampak pada nilai t hitung yang akan ikut bias. Apabila hal ini terjadi, pengambilan keputusan melalui uji hipotesis akan menjadi bias juga meskipun modelnya benar.

Suatu data dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila pertama, titik-titik data menyebar disekitar angka 0. Kedua, titik-titik data tidak hanya mengumpul diatas maupun dibawah. Ketiga, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang yang melebar kemudian menyempit, lantas melebar kembali dan yang terakhir, penyebaran titik-titik data harus tidak memiliki pola.

3) Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas digunakan untuk mendeteksi apakah ada hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Model regresi yang baik adalah ketika semua variabel-variabel bebas tidak memiliki hubungan erat satu sama lain. Hal ini berarti bahwa tiap-tiap variabel bebas memiliki kekuatannya sendiri untuk mempengaruhi variabel terikat, sehingga dapat menghasilkan estimasi yang tepat.

Cara untuk mengetahui keberadaan multikolinieritas dalam suatu model melalui program SPSS adalah dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Menurut Imam Ghozali (2011:108) tidak terjadi gejala multikolinieritas, jika nilai *tolerance* $> 0,100$ dan $VIF < 10,00$.

4) Uji Autokorelasi

Tujuan diterapkannya uji autokorelasi adalah untuk memeriksa apakah dalam model terdapat korelasi antara suatu periode t dengan periode t yang sebelumnya ($t-1$). Dengan kata lain, data yang sudah diobservasi tidak boleh memiliki keterkaitan dengan data observasi berikutnya.

Autokorelasi adalah suatu bentuk error yang terkandung dalam model. Autokorelasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu autokorelasi positif dan negatif. Autokorelasi positif adalah saat dimana error yang muncul selalu diikuti oleh tanda yang sama. Misalnya, error pada suatu periode menunjukkan selisih positif, maka error pada periode berikutnya pun positif. Sedangkan autokorelasi negatif ialah kemunculan error dengan tanda yang berbeda. Contohnya adalah periode yang lalu ditemukan error positif, sementara pada periode berikutnya yang terjadi justru error negatif.

Penelitian ini menggunakan uji autokorelasi Durbin-Watson dengan dasar pengambilan keputusan yaitu, pertama jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Kedua, jika d terletak diantara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, hal ini berarti

tidak ada autokorelasi. Sedangkan yang terakhir, jika d terletak antara dL dan dU atau antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ adalah tidak ada kesimpulan yang pasti.

b. Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda karena meramalkan hubungan koefisien-koefisien yang dihasilkan oleh persamaan yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas (variabel independen) terhadap suatu variabel terikat (variabel dependen).

Regresi berganda yang dijadikan sebagai metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara surat-surat yang diterbitkan sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 (variabel terikat). Sehingga persamaan regresi bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Dimana Y adalah variabel dependen, a adalah nilai konstanta, X_1 merupakan variabel independen 1, dan seterusnya.

Pengertian uji hipotesis menurut Wikipedia adalah metode pengambilan keputusan yang berdasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Hasil dari analisis data dapat dinyatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh factor kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hipotesis terbagi menjadi dua macam, yaitu hipotesa alternative (H_a) dan hipotesa nol (H_0). H_a mengartikan bahwa terdapat hubungan antara variabel X

dan Y. Sementara itu H_0 berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. pernyataan inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk membaca hasil output SPSS. Dasar pengambilan keputusan apabila perhitungan menggunakan program SPSS adalah: apabila probabilitas lebih dari 0,05 maka H_0 diterima, namun jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka H_a diterima.

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan menguji data yang diperoleh dari Laporan Kegiatan Penagihan Pajak KPP Pratama Maros tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang disusun dalam metode tabel dan angka dan siap diproses menggunakan program SPSS.

1) Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial (individu) berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan penerimaan atau penolakan pengujian ini yaitu apabila angka signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak (Ghozali, 2005).

Pengujian Hipotesis juga dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara t hitung dengan t table dengan ketentuan:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (ada pengaruh yang signifikan)
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh yang signifikan)

2) Uji f

Uji f digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistic f merupakan uji model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significant level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Uji f digunakan untuk uji ketepatan model, apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya:

Ho: diterima jika $f_{hitung} < f_{tabel}$

Ha: diterima jika $f_{hitung} > f_{tabel}$

3) Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, Jika nilai R^2 bernilai besar berarti variabel bebas dapat memberikan hamper sama semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan nilai R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2013).

3.7 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat lima operasionalisasi variabel antara lain variabel X_1 yaitu Surat Teguran, variabel X_2 yaitu Surat Paksa, variabel X_3 yaitu Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, variabel X_4 yaitu surat lelang dan variabel Y yaitu pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

3.7.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

a. Surat Teguran (X_1)

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai

dengan jatuh tempo pelunasan, akan diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pelunasan.

b. Surat Paksa (X_2)

Surat Paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat Paksa akan diterbitkan paling cepat setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

c. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) (X_3)

SPMP diterbitkan karena WP tidak melunasi utang pajaknya dan telah diberitahukan Surat Paksa. SPMP diterbitkan paling cepat setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada WP.

d. Surat lelang (X_4)

Pengumuman lelang dilaksanakan setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan.

3.7.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel terikat adalah pencairan tunggakan PPh Pasal 29 sebagai variabel Y. Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan. Jumlah utang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di kas negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memperingan wajib pajak, maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak

BOSOWA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Perusahaan

4.1.1 Profil Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ditjen Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu Jawatan Pajak, Jawatan Lelang, Jawatan Akuntan Pajak dan Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter). Pada tahun 1963 Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) berubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pada tanggal 27 Desember 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Seiring pembentukan Direktorat PBB dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Ujung Pandang. Pada awalnya Kabupaten Maros dan Pangkep merupakan wilayah kerja dari Kantor PBB Ujung Pandang. Karena beban kerja yang semakin besar, tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang dimekarkan. Salah satu hasil pemekaran Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang adalah terbentuknya Kantor Pelayanan PBB Maros.

Kantor Pelayanan PBB Maros mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. Kepala Kantor

saat itu, Drs. Goerilistiyo, MM. mencetuskan ide untuk menggunakan nama Bola Sima. Menurut Beliau nama tersebut mendekatkan Kantor Pelayanan PBB Maros kepada kultur masyarakat Bugis Makassar. Pada tanggal 08 Juli 2003, peletakan batu pertama pembangunan gedung Bola Sima dilaksanakan oleh Drs. Djonifar AF, MA, Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Tenggara saat itu.

Tahun 2004, Kantor Pelayanan PBB Maros selesai dibangun. Nama Bola Sima terukir indah di gerbang Kantor Pelayanan PBB Maros dalam aksara Lontara, aksara asli suku Bugis Makassar, dan dalam huruf Indonesia. Sementara itu, gerbang modernisasi berjalan membuka pintu harapan di Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2002. Gerbang modernisasi menghampiri Bola Sima. Pada tahun 2008, Kantor Pelayanan PBB Maros berganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.

Bola Sima adalah nama lain dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. Bola berarti rumah dalam bahasa Bugis, dan Sima berarti pajak dalam bahasa Bugis Makassar. Wilayah yang dilayani KPP Pratama Maros, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, memang didominasi oleh suku Bugis dan sebagian suku Makassar. Sebagai penghargaan terhadap kultur masyarakat yang dilayani, KPP Pratama Maros tetap mempergunakan Bola Sima sebagai identitasnya. Bola Sima telah menorehkan berbagai prestasi, dan menjadi bagian dari masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep sampai sekarang. Bola Sima hadir untuk melayani dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Perusahaan memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing – masing perusahaan. Visi dan misi dibuat saat perusahaan sedang akan dibangun, karena visi dan misi perusahaan menjadi landasan dasar bagi sebuah perusahaan. Visi dan Misi KPP Pratama Maros, yaitu :

a. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

b. Misi

Menjamin terwujudnya kinerja kantor pelayanan pajak terbaik untuk mendukung penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional;
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Maros



Sumber: KPP Pratama Maros

KPP Pratama Maros merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Struktur Organisasi KPP Pratama Maros terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub Bagian Umum secara garis besar memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Sedangkan Kepatuhan Internal memiliki tugas pokok melaksanakan Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Secara umum, Seksi PDI memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-filing* serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4. Seksi Penagihan

Tugas utama Seksi Penagihan adalah melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Tugas pokok Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama adalah melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, serta penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pemeriksaan

Tugas utama Seksi Pemeriksaan adalah melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) pada KPP Pratama Maros dibagi menjadi tiga (3) seksi. Seksi waskon I mempunyai tugas utama melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan. Seksi Waskon II dan Seksi Waskon III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, serta

rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Seksi Waskon II memiliki wilayah pengawasan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pangkep dan Seksi Waskon III memiliki wilayah pengawasan di Kabupaten Maros.

8. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Tugas pokok Fungsional Pemeriksa Pajak adalah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeriksaan beberapa jenis pajak (*single tax*), pemeriksaan khusus dan pemeriksaan untuk tujuan lainnya.

9. KP2KP

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene adalah instansi vertikal DJP yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4. 2. Deskripsi Data

Pada tahun 2017, KPP Pratama Maros memiliki 484 Wajib Pajak Badan, pada tahun 2018 memiliki 607 Wajib Pajak Badan, dan pada tahun 2019 memiliki 546 Wajib Pajak Badan.

Kepala seksi penagihan KPP Pratama Maros dijabat oleh Dian Ersa dan dibantu oleh 3 orang pelaksana yang terbagi atas 2 (dua) orang pelaksana sebagai pejabat Jurusita Pajak Negara (JPSN) dan 1 (satu) orang sebagai pelaksana lainnya. Tugas utama Seksi Penagihan adalah melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang Seksi Penagihan berada di Lantai I Gedung KPP Pratama Maros.

Tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Maros berasal dari STP/SKPKB/SKPKBT/ yang belum lunas dan telah lewat jatuh tempo, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Penambahan jumlah tunggakan berasal dari kenaikan tunggakan pada triwulan berjalan.

Berikut akan dijabarkan data yang akan diolah mengenai tindakan penagihan (jumlah surat teguran, jumlah surat paksa, jumlah surat sita, dan jumlah surat lelang) yang diterbitkan serta pencairan tunggakan wajib pajak di KPP Pratama Maros tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 4.1 Jumlah Surat-Surat yang Diterbitkan Sebagai Pelaksana Tindakan Penagihan dan Pencairan Tunggakan PPh Pasal 29 tahun 2017

Bulan	Surat Teguran (X1)	Surat Paksa (X2)	Surat Sita (X3)	Surat Lelang (X4)	Pencairan Tunggakan Pajak (Y)
Januari	1	-	-	-	-
Februari	271	-	-	-	12.500.000
Maret	158	25	49	-	585.476.677
April	569	103	-	-	712.611.582
Mei	600	120	18	-	1.221.314.848
Juni	326	70	-	-	323.498.418
Juli	158	272	2	-	1.276.901.211
Agustus	9	361	22	-	226.239.927
September	9	120	-	-	322.176.443
Oktober	239	11	-	4	192.802.922
November	168	6	-	-	310.976.896
Desember	324	111	6	-	4.917.169.413

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2017 nilai minimum penerbitan surat teguran terjadi pada bulan januari sebanyak 1 surat, sedangkan nilai maksimum terjadi pada bulan mei sebanyak 600 surat. Nilai minimum penerbitan surat paksa terjadi pada bulan januari dan februari sebanyak 0 surat, sedangkan nilai maksimum terjadi pada bulan agustus sebanyak 361 surat. Nilai minimum penerbitan surat sita terjadi pada bulan januari, februari, april, juni, September, oktober, november sebanyak 0 surat, sedangkan nilai maksimum terjadi pada bulan Maret sebanyak 49 surat. Penerbitan surat lelang pada tahun 2017 hanya terjadi pada bulan Oktober sebanyak 4 kali penerbitan.

Tabel 4.2 Jumlah Surat-Surat yang Diterbitkan Sebagai Pelaksana Tindakan Penagihan dan Pencairan Tunggakan PPh Pasal 29 tahun 2018

Bulan	Surat Teguran (X1)	Surat Paksa (X2)	Surat Sita (X3)	Surat Lelang (X4)	Pencairan Tunggakan Pajak (Y)
Januari	468	458	-	-	3.453.726.893
Februari	490	534	-	-	3.352.329.775
Maret	533	131	7	-	3.632.041.040
April	447	43	26	-	1.781.563.568
Mei	574	7	31	-	745.221.093
Juni	-	28	-	-	27.422.615
Juli	54	13	-	-	4.364.560.546
Agustus	23	69	-	-	483.880.929
September	36	8	32	3	623.042.169
Oktober	164	141	-	-	867.295.637
November	248	61	5	-	2.184.788.305
Desember	178	127	6	-	2.882.806.525

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2018 nilai minimum penerbitan surat teguran terjadi pada bulan juni sebanyak 0 surat, sedangkan nilai maksimum terjadi pada bulan maret sebanyak 533 surat. Nilai minimum penerbitan surat paksa terjadi pada bulan mei sebanyak 7 surat, sedangkan nilai maksimum terjadi pada bulan februari sebanyak 534 surat. Nilai minimum penerbitan surat sita terjadi pada bulan januari, februari, juni, juli, agustus, oktober, november, desember sebanyak 0 surat, sedangkan nilai maksimum terjadi pada bulan september sebanyak 32 surat. Penerbitan surat lelang pada tahun 2018 hanya terjadi pada bulan september sebanyak 3 kali penerbitan.

Tabel 4.3 Jumlah Surat-Surat yang Diterbitkan Sebagai Pelaksana Tindakan Penagihan dan Pencairan Tunggakan PPh Pasal 29 tahun 2019

Bulan	Surat Teguran (X1)	Surat Paksa (X2)	Surat Sita (X3)	Surat Lelang (X4)	Pencairan Tunggakan Pajak (Y)
Januari	155	313	-	-	1.405.597.868
Februari	640	67	19	-	1.127.090.184
Maret	484	77	24	-	5.132.373.758
April	315	416	1	-	640.341.991
Mei	691	140	29	-	1.357.727.521
Juni	113	222	7	3	809.062.121
Juli	2.506	259	25	-	5.077.339.844
Agustus	3.164	35	39	-	225.819.431
September	2.110	170	31	-	744.651.199
Oktober	287	64	5	-	3.460.711.641
November	254	48	-	-	3.529.887.412
Desember	325	32	4	-	56.307.618

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa selama tahun 2019 nilai minimum penerbitan surat teguran terjadi pada bulan juni sebanyak 113 surat, sedangkan nilai maksimum terjadi pada bulan agustus sebanyak 3.164 surat. Nilai minimum penerbitan surat paksa terjadi pada bulan desember sebanyak 32 surat, sedangkan nilai maksimum terjadi pada bulan april sebanyak 416 surat. Nilai minimum penerbitan surat sita terjadi pada bulan januari dan desember sebanyak 0 surat, sedangkan nilai maksimum terjadi pada bulan agustus sebanyak 39 surat. Penerbitan surat lelang pada tahun 2018 hanya terjadi pada bulan juni sebanyak 3 kali penerbitan.

4.3. Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel penelitian digunakan sebagai informasi awal dalam menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros. Pada bagian ini akan disajikan statistik deskriptif dari variabel independen maupun variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Surat Lelang, dan Pencairan Tunggakan PPh Pasal 29. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dari data yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pencairan Tunggakan Pajak	36	,00	5132373758	1612979389	1619519934
Surat Teguran	36	,00	3164,00	474,7500	689,51657
Surat Paksa	36	,00	534,00	129,5000	138,60870
Surat Sita	36	,00	49,00	10,7778	13,95321
Surat Lelang	36	,00	4,00	,2778	,94449
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

Tabel diatas menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1. Variabel Pencairan Tunggakan Pajak memiliki nilai minimum Rp0, nilai maksimum Rp5.132.373.758 yang terjadi pada bulan Maret tahun 2019, rata-rata pencairan tunggakan pajak sebesar Rp1.612.979.389 dan standar deviasi sebesar 1.619.519.934 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36 bulan.

2. Variabel Surat Teguran memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 3.164 yang terjadi pada bulan Agustus 2019, rata-rata Surat Teguran yang diterbitkan adalah 474,75 dan standar deviasi sebesar 689,52 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36 bulan.
3. Variabel Surat Paksa memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 534 yang terjadi pada bulan Agustus 2019, rata-rata Surat Paksa yang diterbitkan adalah 129,50 dan standar deviasi sebesar 138,60 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36 bulan.
4. Variabel Surat Sita memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 49 yang terjadi pada bulan Maret 2017, rata-rata Surat Sita yang diterbitkan adalah 10,77 dan standar deviasi sebesar 13,95 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36 bulan.
5. Variabel Surat Lelang memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 4 yang terjadi pada bulan Oktober 2017, rata-rata Surat Lelang yang diterbitkan adalah 0,27 dan standar deviasi sebesar 0,94 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36 bulan.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik


Dalam melakukan pengujian pada penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis, untuk tahap awal terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik dilakukan agar dapat mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria atau tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius. Penelitian ini menggunakan:

- a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam uji normalitas tetapi yang paling umum digunakan adalah Normal P-P Plot. Pada Normal P-P Plot prinsip normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:


- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk mendeteksi adanya normalitas, maka pada gambar dibawah ini akan disajikan grafik hasil pengujian normalitas.

Gambar 4.2 Grafik Histogram Pengujian Normalitas



Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

Gambar 4.3 P-Plot Pengujian Normalitas



Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah


Gambar histogram pada pengujian normalitas diatas terlihat data mengikuti arah grafik histogramnya dan gambar pada P-Plot diatas terlihat titik-titik mengikuti arah dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai ketidaksamaan varian dari residual antara semua pengamatan yang menggunakan model regresi linear atau dengan kata lain, uji heteroskedastisitas adalah pemenuhan pengujian asumsi data agar model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak bias.

Suatu data dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila pertama, titik-titik data menyebar disekitar angka 0. Kedua, titik-titik data tidak hanya mengumpul diatas maupun dibawah. Ketiga, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang yang melebar kemudian menyempit, lantas melebar kembali dan yang terakhir, penyebaran titik-titik data harus tidak memiliki pola.

Gambar 4.4 Scatterplots Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada gambar 4.3 menunjukkan diketahui bahwa:

- 1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
- 2) Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi apakah ada hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Model regresi yang baik adalah ketika semua variabel-variabel bebas tidak memiliki hubungan erat satu sama lain.

Menurut Imam Ghozali (2011:108) tidak terjadi gejala multikolinearitas, jika nilai *tolerance* > 0,100 dan *VIF* < 10,00.

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1344597030,083	475485923,142		2,828	,008		
	Surat Teguran (X1)	306491,583	480874,505	,130	,637	,529	,696	1,438
	Surat Paksa (X2)	2203446,215	2064247,468	,189	1,067	,294	,934	1,071
	Surat Sita (X3)	-7869442,289	23824935,729	-,068	-,330	,743	,692	1,445
	Surat Lelang (X4)	-279560535,525	299117977,826	-,163	-,935	,357	,958	1,044

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 4.4, nilai *tolerance* variabel bebas lebih dari 10% atau 0,1. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan uji autokorelasi Durbin-Watson dengan dasar pengambilan keputusan yaitu, pertama jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Kedua, jika d terletak diantara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, hal ini berarti tidak ada autokorelasi. Sedangkan yang terakhir, jika d terletak antara dL dan dU atau antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ adalah tidak ada kesimpulan yang pasti.

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,310 ^a	,096	-,020	1635931694,683	2,149

a. Predictors: (Constant), Surat Lelang (X4), Surat Sita (X3), Surat Paksa (X2), Surat Teguran (X1)

b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 2,149. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai table durbin watson pada signifikansi 5%. Adapun jumlah variabel independen adalah $k=4$ dan jumlah sampel $N=36$, angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel durbin watson. Maka ditemukan nilai dL sebesar 1,236 dan nilai dU sebesar 1,724.

Nilai Durbin Watson (d) sebesar 2,149 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,7245 dan kurang dari (4-dU) $4-1,724 = 2,276$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji darbin watson diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Model Persamaan Hasil Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1344597030	475485923,1		2,828	,008
	Surat Teguran	306491,583	480874,505	,130	,637	,529
	Surat Paksa	2203446,215	2064247,468	,189	1,067	,294
	Surat Sita	-7869442,289	23824935,73	-,068	-,330	,743
	Surat Lelang	-279560536	299117977,8	-,163	-,935	,357

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

Model persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 1.344.597.030Y + 306.491,58X_1 + 2.203.446,21X_2 - 7.869.442,29X_3 - 279.560.536X_4$$

Koefisien regresi merupakan angka yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh masing-masing variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 1.344.597.030, artinya jika tidak terjadi penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang maka besarnya pencairan tunggakan pajak diprediksi sebesar Rp1.344.597.030
2. Koefisien regresi $X_1 = 306.491,58$, artinya jika terjadi penerbitan satu satuan surat teguran maka pencairan tunggakan pajak diprediksi sebesar Rp306.491,58
3. Koefisien regresi $X_2 = 2.203.446,21$, artinya jika terjadi penerbitan satu satuan surat paksa maka pencairan tunggakan pajak diprediksi sebesar Rp2.203.446,21
4. Koefisien regresi $X_3 = 7.869.442,29$, artinya jika terjadi penerbitan satu satuan surat sita maka pencairan tunggakan pajak diprediksi sebesar Rp7.869.442,29
5. Koefisien regresi $X_4 = 279.560.536$, artinya jika terjadi penerbitan satu satuan surat lelang maka pencairan tunggakan pajak diprediksi sebesar Rp279.560.536

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah pengaruhnya parsial (sendiri) atau tidak. Pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh program SPSS versi 26. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 berarti variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. Namun apabila nilai

signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya adalah variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan yang diambil dalam penelitian ini yaitu (Ghozali, 2005):

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh yang signifikan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang secara parsial terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.
2. Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang secara parsial terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	1344597030,083	475485923,142		2,828	,008			
	Surat Teguran (X1)	306491,583	480874,505	,130	,637	,529	,696	1,438	
	Surat Paksa (X2)	2203446,215	2064247,468	,189	1,067	,294	,934	1,071	
	Surat Sita (X3)	-7869442,289	23824935,729	-,068	-,330	,743	,692	1,445	
	Surat Lelang (X4)	-279560535,525	299117977,826	-,163	-,935	,357	,958	1,044	

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

Berdasarkan tabel diatas, maka pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah:

1. Pengujian hipotesis penerbitan surat teguran terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,637 < 2,040$) dan tingkat signifikansi $0,529 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan

demikian disimpulkan bahwa surat teguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

2. Pengujian hipotesis penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,067 < 2,040$) dan tingkat signifikansi $0,294 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa surat paksa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.
3. Pengujian hipotesis penerbitan surat sita terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,330 < 2,040$) dan tingkat signifikansi $0,743 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa surat sita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.
4. Pengujian hipotesis penerbitan surat lelang terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,935 < 2,040$) dan tingkat signifikansi $0,357 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa surat lelang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

b. Uji f

Pengujian secara serentak dari variabel surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 digunakan uji f (Fisher test). Kriteria pengambilan keputusan untuk uji ini adalah (Ghozali, 2006):

1. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang secara bersama-sama atau simultan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.
2. Apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang secara bersama-sama atau simultan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

Hasil dari perhitungan uji serempak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8835120753158520800,000	4	2208780188289630210,000	,825	,519 ^b
	Residual	82964447799738070000,000	31	2676272509668970000,000		
	Total	91799568552896600000,000	35			

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Surat Lelang (X4), Surat Sita (X3), Surat Paksa (X2), Surat Teguran (X1)

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($0,825 < 2,68$) dan nilai signifikansi sebesar 0,519 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, dan Surat Lelang secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

c. Uji R^2 (Koefisien Determinasi Berganda)

Tabel 4. 10 Hasil Uji Kofisien Determinasi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,310 ^a	,096	-,020	1635931695

a. Predictors: (Constant), Surat Lelang, Surat Sita, Surat Paksa, Surat Teguran
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

Analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi sumbangan variabel bebas terhadap variasi perubahan naik atau turunnya variabel terikat adalah dengan menggunakan koefisien determinasi berganda (R^2). Dari hasil analisis diperoleh nilai R^2 sebesar 0,96. Hal ini berarti bahwa penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang memiliki kontribusi atau sumbangan terhadap naik atau turunnya pencairan tunggakan PPh Pasal 29 sebesar 9,6% sedangkan sisanya yaitu 90,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

4. 4. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan tentang hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh penerbitan surat teguran terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa penerbitan surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros.

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa surat teguran memiliki tingkat signifikansi $0,529 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,637 < 2,040$), karena tingkat signifikansi lebih besar daripada $0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hal ini membuktikan bahwa surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

2. Pengaruh penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa penerbitan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros.

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa surat paksa memiliki tingkat signifikansi $0,294 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,067 < 2,040$), karena tingkat signifikansi lebih besar daripada $0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hal ini membuktikan bahwa surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

3. Pengaruh penerbitan surat sita terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa penerbitan surat sita tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros.

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa surat sita memiliki tingkat signifikansi $0,743 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel} (-0,330 < 2,040)$, karena tingkat signifikansi lebih besar daripada $0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hal ini membuktikan bahwa surat sita tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

4. Pengaruh penerbitan surat lelang terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa penerbitan surat lelang tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros.

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa surat lelang memiliki tingkat signifikansi $0,357 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel} (-0,935 < 2,040)$, karena tingkat signifikansi lebih besar daripada $0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hal ini membuktikan bahwa surat lelang tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Subhan selaku Jurusita Pajak di KPP Pratama Maros menyatakan bahwa yang menjadi alasan KPP Pratama Maros untuk tidak melakukan atau menunda tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Maros adalah sebagai berikut:

“Tindakan penagihan dilakukan berdasarkan Wajib Pajak prioritas, karena jumlah Wajib Pajak sangat banyak dibandingkan JSPN (Juru Sita Pajak Negara) KPP Pratama Maros hanya 3 orang”. (hasil wawancara tanggal 4 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Subhan selaku Jurusita Pajak di KPP Pratama maros menyatakan bahwa yang menjadi hambatan KPP Pratama Maros dalam melakukan tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Maros adalah sebagai berikut:

“Kurangnya SDM, Kemampuan Wajib Pajak yang memang sudah tidak ada”. (hasil wawancara tanggal 4 Agustus 2020).



BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa:

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan PPh Pasal 29 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Maros)”. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29 di KPP Pratama Maros. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara peneliti dengan dengan pihak terkait di KPP Pratama Maros mengenai penerbitan dan pencairan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan yaitu data penerbitan dan pencairan surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang di KPP Pratama Maros. Setelah data sekunder diterima, peneliti kemudian menganalisis menggunakan alat berupa software SPSS versi 26. Analisis digunakan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

Secara parsial dan simultan variabel surat teguran, surat paksa, surat sita, dan surat lelang tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan PPh Pasal 29.

5. 2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan karena semakin intensif tindakan penagihan aktif maka semakin besar peluang pencairan tunggakan pajak.
- b. KPP Pratama Maros lebih ditingkatkan lagi intensitas dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S dan Trisnawati, E. 2013. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Edisi Pertama*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrensif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, R, dan Cheisviyanny, C. 2013. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 (Scholar.Google.Co.Id, Diakses)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Munarfah dan Hasan. 2009. *Metode Penelitian*. Prasse. Jakarta.
- Nadhiastutie, A. R. 2010. *Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Periode 2008-2009* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Priyatno, 2009. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Priyatno, 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pudyatmoko, Sri. Y. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*, Jogyakarta: Penerbit Andi.
- Rainoris, A. W., dan Affandi, M. 2015. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres**. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan*. Jakarta; Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*. Jakarta; Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*. Jakarta; Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, P. 2014. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Fajar Interpratama Offset (PT Rajagrafindo Persada). Jakarta.

Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, T. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT indeks.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. *Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 31 Desember 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298. Jakarta.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

Wahono, S. 2012. *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak itu mudah*. Indonesia.

Zuriansyah, R. 2011. *Implementasi Penagihan Hutang Pajak Dengan Menggunakan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Di Bank Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara*. Skripsi. Sumatra: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.





LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Persetujuan Izin Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GEDUNG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, MAKASSAR 90232
TELEPON 0411-425220-456131, 456132; FAKSIMILE 0411-456132, 456687; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL penjasuan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-29/RISET/WPJ.15/2020
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Makassar, 21 Juli 2020

Yth **Nur Atika**
Jl. Dr. Ratulangi, Rt 003 Rw 001, Kel. Baju Bodoa, Kec. Maros Baru, Kab. Maros

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00381-2020** pada **8 Juli 2020**, dengan informasi:

NIM : 4518013154
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa
Judul Riset : Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pph Pasal 29 (studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Maros**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **21 Juli 2020 s/d 20 Januari 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Eko Pandoyo Wisnu Bawono

Lampiran 2: Daftar Wawancara

Nama informan : Muh. Subhan

Jabatan : Juru Sita Pajak Negara

Tanggal Wawancara : 4 Agustus 2020

Peneliti : Apa yang menjadi alasan KPP Pratama Maros untuk tidak melakukan/menunda tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Maros?

Informan : Tindakan penagihan dilakukan berdasarkan Wajib Pajak prioritas, karena jumlah Wajib Pajak sangat banyak dibandingkan JSPN (Juru Sita Pajak Negara) KPP Pratama Maros hanya 3 orang.

Peneliti : Apa yang menjadi hambatan dalam melakukan tindakan penagihan di KPP Pratama Maros?

Informan : Kurangnya SDM, Kemampuan Wajib Pajak yang memang sudah tidak ada.

Lampiran 3: Laporan Kegiatan Penagihan Pajak di KPP Pratama Maros

Tahun 2017

Bulan	Surat Teguran (X1)	Surat Paksa (X2)	Surat Sita (X3)	Surat Lelang (X4)	Pencairan Tunggalan Pajak (Y)
Januari	1	-	-	-	-
Februari	271	-	-	-	12.500.000
Maret	158	25	49	-	585.476.677
April	569	103	-	-	712.611.582
Mei	600	120	18	-	1.221.314.848
Juni	326	70	-	-	323.498.418
Juli	158	272	2	-	1.276.901.211
Agustus	9	361	22	-	226.239.927
September	9	120	-	-	322.176.443
Oktober	239	11	-	4	192.802.922
November	168	6	-	-	310.976.896
Desember	324	111	6	-	4.917.169.413

Tahun 2018

Bulan	Surat Teguran (X1)	Surat Paksa (X2)	Surat Sita (X3)	Surat Lelang (X4)	Pencairan Tunggakan Pajak (Y)
Januari	468	458	-	-	3.453.726.893
Februari	490	534	-	-	3.352.329.775
Maret	533	131	7	-	3.632.041.040
April	447	43	26	-	1.781.563.568
Mei	574	7	31	-	745.221.093
Juni	-	28	-	-	27.422.615
Juli	54	13	-	-	4.364.560.546
Agustus	23	69	-	-	483.880.929
September	36	8	32	3	623.042.169
Oktober	164	141	-	-	867.295.637
November	248	61	5	-	2.184.788.305
Desember	178	127	6	-	2.882.806.525

Tahun 2019

Bulan	Surat Teguran (X1)	Surat Paksa (X2)	Surat Sita (X3)	Surat Lelang (X4)	Pencairan Tunggakan Pajak (Y)
Januari	155	313	-	-	1.405.597.868
Februari	640	67	19	-	1.127.090.184
Maret	484	77	24	-	5.132.373.758
April	315	416	1	-	640.341.991
Mei	691	140	29	-	1.357.727.521
Juni	113	222	7	3	809.062.121
Juli	2.506	259	25	-	5.077.339.844
Agustus	3.164	35	39	-	225.819.431
September	2.110	170	31	-	744.651.199
Oktober	287	64	5	-	3.460.711.641
November	254	48	-	-	3.529.887.412
Desember	325	32	4	-	56.307.618

Jumlah WP Badan 2019-2019

No	Status	Badan		
		2017	2018	2019
1	Normal	328	604	545
2	Non Efektif	156	3	1
	Total	484	607	546

Jumlah WP yang mempunyai tunggakan

No	Uraian	PPh Pasal 25/29 Badan			Total
		2017	2018	2019	
1	Jumlah WP	629	376	252	1257
2	Jumlah Nominal	741.545.235	328.808.340	254.681.418	1.325.034.993

Jumlah WP yang Melunasi Tunggakan

No	Uraian	PPh Pasal 25/29 Badan			Total
		2017	2018	2019	
1	Jumlah WP	3	0	9	12
2	Jumlah Nominal	12.974.639	-	37.881.260	50.855.899

Jumlah Surat atas Tindakan Penagihan

No	Jenis Surat	2017	2018	2019	Total
1	PAKSA	1867	595	158	2620
2	SITA	62	11	1	74
3	TEGURAN	4380	1901	741	7022
4	PELAKSANAAN LELANG	3	3	3	9

Target dan Realisasi Penerimaan

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Target	686.811.577.545	638.391.547.000	640.243.467.000
2	Realisasi Netto	492.964.988.940	559.771.305.527	553.676.476.756
	%	71,78%	87,68%	86,48%

Lampiran 5: Surat Paksa

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS
	JALAN JEND. SUDIRMAN KM. 28 MAROS 90516
	TELEPON (0411) 373069, FAKSIMILE (0411) 372536 WEBSITE www.pajak.go.id
	LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
	EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PAKSA

NOMOR.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat/tempat tinggal :

Dengan Penanggung pajak sebagai berikut:

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan

Memiliki utang pajak sebagaimana tercantum dibawah ini:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali*)	Jumlah Utang Pajak (Rp/USD)
Jumlah Rp/USD			

(.....)

Dengan ini:

1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
2. memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
3. atas penyampaian Surat Paksa dikenakan biaya penagihan yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN. (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000).

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

Kepala Kantor,

NIP

*) coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS

BOSOWA



Lampiran 6: Surat Sita



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS

JALAN JEND. SUDIRMAN KM. 28 MAROS 90516
TELEPON (0411) 373069, FAKSIMILE (0411) 372536 WEBSITE www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR.....

Oleh karena Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat/tempat tinggal :

Dengan Penanggung pajak sebagai berikut:

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan

Telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa:

Nomor	Tanggal

namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

.....,20.....
Kepala Kantor,

NIP

Lampiran 7: Surat Pemberitahuan Lelang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS

JALAN JEND. SUDIRMAN KM. 28 MAROS 90516
TELEPON (0411) 373069, FAKSIMILE (0411) 372538 WEBSITE www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : 14 Desember 2015
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Lelang

Yth. PT. X
Jalan X, Maros

Sehubungan dengan belum terbayamya tunggakan pajak PT X dan telah dilakukannya penyitaan oleh Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, pada tanggal 07 Oktober 2015 dengan barang sitaan berupa satu unit mobil pick up dengan merk Daihatsu milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dengan ini kami akan lanjutkan dengan lelang atas barang sitaan tersebut. Berikut penetapan hari dan tanggal lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat lelang :

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

NIP